

Nilai Ekonomi Islam: Dinamika Biaya Transaksi Petani Tambak Ikan Simba dalam Memenuhi Kesejahteraan Rumah Tangga: Studi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Rintan Ade Puspita, Ghina Ulfah Saerrohman, Alief Rakhman Setyanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

rintanadepuspita2211@gmail.com, ghinaulfa@radenintan.ac.id,

aliefrakhmansetyanto@radenintan.ac.id

ABSTRACT.

The dynamics of transaction costs faced by Simba fish farmers in their efforts to improve household welfare are examined from an Islamic economic perspective. Transaction costs arising in production and distribution activities, such as information search costs, negotiation costs, implementation costs, licensing costs, transportation costs, and maintenance costs, often hinder farmers from obtaining optimal income. This condition has implications for the welfare of fish pond farming households, particularly in Padang Cermin Subdistrict, Pesawaran Regency, where most of the community depends on the fish pond farming sector for their livelihood. This study aims to analyse the forms and dynamics of transaction costs faced by simba fish pond farmers, assess their impact on household welfare, and review these practices based on Islamic economic principles. The research method used is a qualitative approach with field research. In this study, the primary data in Padang Cermin Subdistrict, Pesawaran Regency, consisted of 10 fish farmers. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observations, and documentation of simba fish farmers, collectors, and related parties. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively using an Islamic economic approach. The research method used was a qualitative approach with field research. In this study, the primary data was collected from 10 fish farmers in Padang Cermin Subdistrict, Pesawaran Regency. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observations, and documentation of Simba fish farmers, collectors, and related parties. Data analysis was conducted using descriptive qualitative analysis with an Islamic economic approach. The results showed that high transaction costs, mainly due to dependence on middlemen, price information asymmetry, and the weak bargaining position of farmers, had a negative impact on the welfare of fish farmers' households. From an Islamic economic perspective, unfair transaction costs that tend to harm farmers are contrary to the principles of justice (al-'adl), benefit (maslahah), and prohibition of exploitation (zulm). Therefore, it is necessary to strengthen farmer institutions, market transparency, and the application of Islamic economic values.

Keywords: Transaction Costs, Aquaculture Farmers, Household Welfare, Islamic Economics

ABSTRAK.

Dinamika biaya transaksi yang dihadapi petani tambak ikan simba dalam upaya memenuhi kesejahteraan rumah tangga ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Biaya transaksi yang muncul dalam aktivitas produksi dan distribusi, seperti biaya pencarian informasi, biaya negosiasi, biaya pelaksanaan, biaya perizinan, biaya transportasi, biaya

pemeliharaan, sering kali menjadi hambatan bagi petani dalam memperoleh pendapatan yang optimal. Kondisi ini berimplikasi pada kesejahteraan rumah tangga petani tambak, khususnya di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor perikanan tambak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika biaya transaksi yang dihadapi petani tambak ikan simba, menilai pengaruhnya terhadap kesejahteraan rumah tangga, serta meninjau praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data primer di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yaitu 10 orang petambak ikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap petani tambak ikan simba, pedagang pengumpul, serta pihak terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya transaksi yang tinggi, terutama yang disebabkan oleh ketergantungan pada tengkulak, asimetri informasi harga, dan lemahnya posisi tawar petani, berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani tambak. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik biaya transaksi yang tidak adil dan cenderung merugikan petani bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan eksploitasi (*zulm*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan petani, transparansi pasar, serta penerapan nilai-nilai ekonomi Islam

Kata kunci: Biaya Transaksi, Petani Tambak, Kesejahteraan Rumah Tangga, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Budidaya tambak kualitas air merupakan faktor kunci dalam keberhasilan karena merupakan syarat mutlak dalam pemeliharaan organisme budidaya. Produktivitas lahan tambak merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan akuakultur yang mempengaruhi kesuksesan dan keberlanjutannya. Oleh karena itu diperlukan kajian kualitas lahan tambak yang meliputi aspek lahan, air, manajemen budidaya, tingkat penguasaan teknologi dan sosial ekonomi pembudidaya serta rekomendasi pengelolaannya agar produktivitas lahan tambak meningkat dan berkelanjutan serta dapat menjadi acuan bagi stake holder dalam mengambil kebijakan (Jafar & Aisyah, 2022). Salah satu jenis ikan yang banyak dibudidayakan di wilayah ini adalah ikan simba, yang memiliki nilai ekonomis dan potensi pasar yang cukup baik. Namun, dalam pelaksanaannya, petambak ikan kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal biaya transaksi. Biaya transaksi mencakup semua pengeluaran di luar biaya produksi langsung, seperti biaya transportasi, informasi pasar, negosiasi, biaya administrasi, serta risiko yang harus ditanggung oleh petambak dalam menjalankan usahanya. (Fitri et al., 2023).

Besarnya biaya transaksi ini sering kali berdampak pada rendahnya pendapatan bersih yang diterima oleh petambak, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga mereka. Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari segi keuntungan materi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan keberkahan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya hubungan ekonomi yang bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (spekulasi), serta

mengedepankan prinsip kemaslahatan (manfaat bersama). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh petambak ikan simba di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. (Islam et al., 2025) Permasalahan muncul ketika petambak terpaksa melakukan pinjaman berbunga, menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga yang tidak adil, atau bergantung pada perantara yang mengambil keuntungan besar. Praktik-praktik ini dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidakberdayaan petambak secara ekonomi, serta bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Akibatnya, kesejahteraan rumah tangga tidak hanya terancam secara material, tetapi juga secara spiritual dan sosial. (Al-Mustafa, 2022)

Tabel 1.1 Produksi petani ikan Simba di Kecamatan Padang Cermin pada tahun 2025

No	Nama Petani	Jenis Ikan	Luas Kolam	Jumlah Produksi (kg)	Harga per kg (Rp)	Total Pendapatan
1.	Dedi	Ikan Simba	500	1.500	70.000,00	105.000.000
2.	Wanto	Ikan Simba	400	1.200	70.000,00	84.000.000
3.	Yudi	Ikan Simba	600	1.800	70.000,00	126.000.000
4.	Ade	Ikan Simba	450	1.350	70.000,00	94.500.000
5.	Alex	Ikan Simba	550	1650	70.000,00	115.500.000

Sumber: Dinas dan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran (2025)

Pengembangan usaha perikanan tambak merupakan salah satu cara meningkatkan komoditas produksi perikanan Indonesia, sebab perikanan tambak yang jumlah ketersediannya mulai terbatas di perairan dunia. Usaha budidaya ikan simba di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, menjadi salah satu sektor andalan masyarakat dalam menunjang ekonomi rumah tangga. Namun, dalam proses produksi dan distribusinya, para petambak sering menghadapi berbagai biaya transaksi, seperti biaya pencarian informasi pasar, negosiasi harga, distribusi hasil panen, hingga perantara perdagangan yang tidak jarang merugikan pihak petambak. Tingginya biaya transaksi ini berdampak pada rendahnya pendapatan bersih yang diterima, sehingga menyulitkan petambak dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga secara berkelanjutan. Ketergantungan pada tengkulak, kurangnya akses terhadap pasar dan informasi, serta minimnya dukungan kelembagaan menambah beban ekonomi mereka. Pengeluaran terkait biaya transaksi ini secara langsung mengurangi biaya total pendapatan dari usaha petani tambak ikan simba. Konsep biaya transaksi dalam perspektif ekonomi klasik perlu dilengkapi dengan pendekatan normatif dari ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam termasuk keadilan transaksi (adl), larangan gharar (ketidakjelasan/ketidapastian berlebih), dan penekanan pada muamalah yang etis memberikan kerangka nilai yang dapat memengaruhi preferensi institusional petani terhadap bentuk kontrak, praktik

pembiayaan, serta saluran pemasaran yang dipandang syar'i. (Cahyani, n.d.) Dari perspektif ekonomi Islam, transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan ta'awun (kerjasama mutual) guna mencapai efisiensi bisnis dan kesejahteraan para pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an: An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan hanya dibolehkan mencari harta melalui perdagangan yang jujur dan saling ridha. Selain itu, ayat ini juga melarang perbuatan yang membahayakan atau menghilangkan nyawa, karena Allah Maha Penyayang dan menjaga keselamatan serta keadilan hidup manusia. Dari sudut pandang ekonomi Islam, transaksi ekonomi seharusnya mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, serta bebas dari praktik riba, gharar, dan eksploitasi. Namun kenyataannya, praktik ekonomi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai biaya transaksi yang dihadapi oleh petambak ikan simba, bagaimana hal itu mempengaruhi kesejahteraan keluarga mereka, dan bagaimana praktik tersebut dinilai dalam perspektif ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kondisi petambak serta rekomendasi solusi berbasis nilai-nilai syariah. (Haslindah et al., n.d.)

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat disimpulkan bahwa tingginya biaya transaksi yang ditanggung oleh petambak ikan simba di Kecamatan Padang Cermin menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan rumah tangga mereka. Permasalahan ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam rantai distribusi hasil budidaya. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini perlu dikaji secara mendalam karena praktik usaha yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengevaluasi bentuk-bentuk biaya transaksi yang dihadapi petambak, dampaknya terhadap kesejahteraan, serta relevansinya dengan nilai-nilai ekonomi Islam, guna merumuskan solusi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai syariah. (Asyrofi & Siregar, 2026).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. (Kasmir, 2022) Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analytic. (Ariani, 2023) Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan digunakan untuk menemukan isu-isu secara spesifik dan realitis untuk memperoleh gambaran secara terperinci, oleh karena itu penelitian ini melakukan studi penelitian secara langsung dengan lama waktu penelitian 7 hari durasi waktu penelitian tanggal 15 Januari-22 Januari 2026 Di Kecamatan Padang Cermin Kecamatan Pesawaran. (Muhammad, 2008) Dalam peneliti ini data primer Di Kecamatan Padang Cermin Kecamatan Pesawaran yaitu 10-20 orang petambak ikan di Kecamatan Padang Cermin. Data sekunder di ambil dari semua informasi terkait Kajian Biaya Transaksi Petambak Ikan Simba Dalam Memenuhi Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). (Hendi D. Hahury, 2022) Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis data Miles And Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang terkumpul melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan dari dokumen, serta catatan-catatan melalui jenis, terlihat lebih banyak berupa kata-kata dari pada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan analisis sebelum digunakan. (Ismail, 2023) Miles dan Huberman membuat pola umum analisis dengan mengikuti model alir sebagai berikut.

Gambar Komponensial Analisis Data Model Alir



Sumber : Miles dan Huberman (1994)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya Transaksi

Biaya transaksi merupakan bagian dari ekonomi yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas ekonomi petani sehingga memunculkan dampak ekonomi bagi petani seperti terjadinya transfer surplus dari petani ke pihak lain. Secara langsung, penerimaan (benefit) petani dapat berkurang akibat adanya biaya transaksi. Walaupun tidak dapat dihindari, biaya transaksi dapat ditekan sampai mencapai

tingkat efisiensi supaya keuntungan yang didapatkan lebih maksimal. (Rakhman et al., 2021) Biaya transaksi menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani. Hal ini disebabkan oleh kondisi *uncertainty* yang memunculkan sebuah biaya ketidakpastian. (Hidayat & Syafirah, 2025).

Kesejahteraan Rumah Tangga

Kesejahteraan rumah tangga merupakan dimana keadaan keluarga tersebut mengalami kebahagiaan, keseimbangan, dan kelangsungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan serta memiliki hubungan yang harmonis dan serasi kepada masyarakat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dengan lingkungannya. Kesejahteraan keluarga melibatkan banyak faktor yang dapat diukur dengan berbagai metode. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga melibatkan aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan keharmonisan dalam keluarga. Adapun konsep keluarga sejahtera menurut “UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak” (Republik Indonesia, 1992). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga sejahtera dapat didefinisikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan sosial dan spiritual. Kesejahteraan keluarga tercermin dari kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan keluarga dan jumlah anggota keluarga, sehingga kebutuhan kesehatan, kehidupan bersama, dan ibadah dapat terpenuhi, selain dari kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang layak. (Komariah, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, usaha tambak ikan simba di Kecamatan Padang Cermin merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Usaha ini umumnya dikelola secara tradisional hingga semi-intensif dengan skala kepemilikan yang relatif kecil. Petani tambak sebagian besar mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal, serta menjual hasil panen melalui pengepul lokal.

Dalam praktiknya, petani tambak tidak hanya menghadapi biaya produksi, tetapi juga berbagai biaya transaksi yang memengaruhi pendapatan bersih dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Biaya transaksi ini sering kali tidak dicatat secara rinci oleh petani, namun memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan ekonomi mereka.

Tabel 1. 1 Karakteristik Responden Petani Tambak Ikan Simba

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Usia	25–40 tahun	10	33,3
		41–55 tahun	14	46,7
		> 55 tahun	6	20,0

2	Pendidikan	SD	12	40,0
		SMP	10	33,3
		SMA	8	26,7
3	Skala Tambak	Kecil (<1 Ha)	18	60,0
		Menengah (1-2 Ha)	9	30,0
		Besar (>2 Ha)	3	10,0

Sumber : Data Pengamatan diolah Penulis (2025)

Mayoritas petani berada pada usia produktif namun berpendidikan rendah dan mengelola tambak skala kecil, yang berdampak pada keterbatasan akses informasi dan tingginya biaya transaksi. Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai karakteristik responden petani tambak ikan Simba, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berada pada kelompok usia 41–55 tahun dengan persentase sebesar 46,7%, diikuti kelompok usia 25–40 tahun sebesar 33,3%, dan sisanya berusia di atas 55 tahun sebesar 20,0%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani tambak berada pada usia produktif. Usia produktif umumnya berkorelasi dengan kemampuan fisik yang masih memadai untuk mengelola usaha tambak, serta pengalaman kerja yang cukup panjang. Kelompok usia 41–55 tahun biasanya telah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam budidaya tambak, sehingga mereka memiliki pengetahuan praktis yang kuat mengenai teknik produksi. Namun, dominasi usia paruh baya juga dapat menunjukkan adanya keterbatasan regenerasi petani muda. Minimnya keterlibatan generasi muda berpotensi menghambat adopsi inovasi teknologi dan metode manajemen modern yang dapat menekan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi usaha.

Dari sisi pendidikan, mayoritas responden hanya menempuh pendidikan dasar (SD) sebesar 40,0%, diikuti lulusan SMP sebesar 33,3% dan SMA sebesar 26,7%. Rendahnya tingkat pendidikan formal ini berimplikasi pada keterbatasan kemampuan dalam mengakses informasi, memahami teknologi baru, serta melakukan pencatatan keuangan usaha secara sistematis. Pendidikan yang rendah juga dapat memengaruhi kemampuan petani dalam bernegosiasi dengan pembeli, pemasok, maupun lembaga keuangan. Akibatnya, biaya transaksi seperti biaya pencarian informasi, biaya negosiasi, dan biaya pengawasan cenderung lebih tinggi. Petani dengan tingkat pendidikan terbatas biasanya lebih bergantung pada jaringan sosial informal, seperti tengkulak atau perantara, yang dalam beberapa kasus dapat menurunkan posisi tawar petani. Selanjutnya, dari aspek skala usaha tambak, sebagian besar responden mengelola tambak skala kecil (<1 Ha) dengan persentase 60,0%. Petani dengan skala menengah (1–2 Ha) berjumlah 30,0%, sedangkan skala besar (>2 Ha) hanya 10,0%. Dominasi skala usaha kecil menunjukkan bahwa usaha tambak masih bersifat tradisional dan berbasis rumah tangga. Skala usaha yang kecil sering kali membatasi kapasitas produksi dan kemampuan investasi dalam teknologi, seperti penggunaan pakan berkualitas, sistem aerasi modern, atau manajemen air

yang lebih efisien. Keterbatasan modal pada skala kecil juga menyebabkan petani lebih rentan terhadap risiko produksi dan fluktuasi harga pasar.

Kombinasi antara usia produktif, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan dominasi skala usaha kecil memberikan gambaran bahwa petani tambak ikan Simba memiliki potensi tenaga kerja yang cukup kuat, namun menghadapi kendala dalam aspek manajerial dan akses sumber daya. Keterbatasan ini dapat meningkatkan biaya transaksi, terutama dalam hal pencarian informasi pasar, akses permodalan, dan hubungan kemitraan dengan pihak luar. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, karena efisiensi usaha belum optimal. Secara keseluruhan, karakteristik responden menunjukkan perlunya intervensi berupa pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program pendidikan nonformal, seperti pelatihan manajemen usaha tambak dan literasi keuangan, dapat membantu menekan biaya transaksi dan meningkatkan daya saing petani. Di sisi lain, penguatan kelembagaan kelompok tani atau koperasi dapat menjadi solusi untuk memperluas akses informasi, memperkuat posisi tawar, dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pemasaran. Dengan demikian, perbaikan pada aspek sumber daya manusia dan kelembagaan diharapkan mampu mendorong keberlanjutan usaha tambak serta meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Tabel 1.2 . Rata-rata Biaya Transaksi Petani Tambak per Siklus Panen

No	Jenis Biaya Transaksi	Rata-rata Biaya (Rp)
1	Biaya pencarian informasi	500.000
2	Biaya negosiasi dan transaksi jual beli	750.000
3	Biaya transportasi dan distribusi	1.250.000
4	Biaya risiko (kerugian harga, gagal panen)	1.500.000
5	Biaya kepercayaan (pembayaran tertunda)	1.000.000
6	Total	5.000.000

Sumber: Data primer diolah penulis, 2025

Biaya transaksi terbesar berasal dari biaya risiko dan ketidakpastian, menunjukkan tingginya unsur gharar dalam usaha tambak. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya transaksi petani tambak didominasi oleh biaya risiko, transportasi, dan kepercayaan. Hal ini menandakan bahwa ketidakpastian usaha, keterbatasan infrastruktur, serta sistem transaksi yang belum adil menjadi penyebab utama tingginya biaya transaksi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan adanya unsur gharar (ketidakpastian) dan belum optimalnya prinsip keadilan ('adl) serta amanah dalam transaksi, yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga petani.

Komponen biaya terbesar adalah biaya risiko dan ketidakpastian (30 % dari total), disusul oleh biaya transportasi dan distribusi serta biaya kepercayaan/pembayaran tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa unsur ketidakpastian usaha dan risiko dalam budidaya tambak merupakan faktor utama yang meningkatkan biaya transaksi petani.

Secara operasional, ketidakpastian risiko bisa muncul dari berbagai hal, mulai dari fluktuasi harga jual ikan, gagal panen karena cuaca atau serangan penyakit, hingga gangguan teknis lain yang sulit diprediksi. Ketidakpastian seperti ini memperburuk perencanaan produksi dan pemasaran, sehingga petani perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian. Dengan demikian, risiko tidak hanya berdampak pada sisi produksi tetapi juga menjadi komponen biaya transaksi yang signifikan dalam keseluruhan siklus usaha tambak. Selain itu, biaya transportasi dan distribusi yang cukup tinggi (25 % dari total biaya) mencerminkan keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Petani dengan lokasi tambak yang jauh dari pusat pemasaran atau fasilitas penyimpanan akan menghadapi biaya logistik yang tinggi, yang secara langsung akan menambah beban biaya transaksi. Ketidakefisienan logistik ini tak hanya menyumbang biaya besar tetapi juga berpengaruh pada posisi tawar petani di pasar, karena hasil produksi harus dijual dalam kondisi waktu dan harga yang ditentukan oleh tengkulak atau pembeli besar.

Biaya kepercayaan yang besar pula (20 %) menunjukkan bahwa sistem transaksi yang masih informal dan belum didukung mekanisme keuangan yang kuat menyebabkan pembayaran sering tertunda. Pembayaran tertunda memaksa petani menanggung beban modal kerja yang lebih tinggi, bahkan kadang petani harus mengambil utang jangka pendek dengan bunga tinggi untuk menutupi kebutuhan operasional. Kondisi ini bisa memperburuk kesejahteraan ekonomi rumah tangga petani karena modal kerja mereka terikat dalam siklus pembayaran yang tidak pasti. Secara keseluruhan, struktur biaya transaksi ini menunjukkan dominasi komponen ketidakpastian, transportasi, dan kepercayaan sebagai faktor utama yang meningkatkan total biaya. Artinya, usaha tambak masih sangat rentan terhadap risiko dalam produksi, pasar dan sistem transaksi yang kurang efisien.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alief Rakhman Setyanto dan Deden Iskandar, Tahun 2021, yang menyatukan biaya transaksi yang terdiri dari ketidakpastian, dan frekuensi yang berpengaruh negatif terhadap biaya transaksi. Jaringan sosial dan jaringan pertemanan berpengaruh positif terhadap biaya transaksi, terus berpengaruh negatif terhadap biaya transaksi, kelembagaan berpengaruh negatif terhadap biaya transaksi dan penyuluhan berpengaruh positif terhadap biaya transaksi. (Rakhman et al., 2021)

Tabel 1.3 Perubahan Biaya Transaksi Berdasarkan Musim


Musim	Biaya Transaksi (Rp)	Keterangan
Musim normal	4.200.000	Harga relatif stabil
Musim hujan	5.300.000	Risiko penyakit meningkat
Musim paceklik	6.000.000	Harga pakan dan benih naik

Sumber: Data primer diolah penulis, 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa biaya transaksi bersifat fluktuatif dan meningkat seiring memburuknya kondisi musim. Dari musim normal ke musim hujan, biaya transaksi meningkat sebesar Rp1.100.000, dan kembali meningkat sebesar Rp700.000 pada musim paceklik. Peningkatan biaya transaksi ini mencerminkan tingginya ketidakpastian usaha tambak dan lemahnya perlindungan petani terhadap risiko usaha. Perubahan biaya transaksi berdasarkan musim berdampak langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga petani. Ketika biaya transaksi meningkat, pendapatan bersih petani menurun, sehingga kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga menjadi terbatas. Dalam perspektif ekonomi Islam, tingginya biaya transaksi pada musim hujan dan paceklik menunjukkan adanya unsur gharar (ketidakpastian) yang perlu diminimalkan melalui sistem transaksi yang lebih adil, transparan, dan berbasis kemaslahatan.

Bentuk dan Karakteristik Biaya Transaksi Petani Tambak Ikan Simba

Gambar. 1.2 Bentuk dan Karakteristik Biaya Transaksi Petani Tambak Ikan Simba



Sumber : Data Pengamatan diolah Penulis (2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya transaksi yang dihadapi petani tambak ikan simba di Kecamatan Padang Cermin terdiri dari beberapa bentuk utama sebagai berikut:

Biaya Pencarian Informasi

Petani harus mengeluarkan biaya dan waktu untuk memperoleh informasi terkait harga benih, pakan, obat-obatan, serta harga jual ikan di pasar. Keterbatasan

akses informasi menyebabkan sebagian besar petani hanya bergantung pada informasi dari pengepul. Kondisi ini mengakibatkan asimetri informasi, di mana pengepul memiliki informasi pasar yang lebih lengkap dibandingkan petani. Akibatnya, petani sering menerima harga jual yang lebih rendah dari harga pasar sebenarnya. Biaya pencarian informasi ini menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi tawar petani dalam sistem pemasaran hasil tambak.

Biaya Negosiasi dan Transaksi Jual Beli

Biaya transaksi juga muncul dalam proses negosiasi harga dan sistem pembayaran antara petani dan pengepul. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar transaksi dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis. Harga jual ikan sering kali ditentukan oleh pengepul dengan mempertimbangkan kualitas dan jumlah hasil panen, sementara petani berada pada posisi penerima keputusan. Selain itu, sistem pembayaran yang tidak selalu dilakukan secara tunai menimbulkan risiko keterlambatan pembayaran. Kondisi ini berdampak pada arus kas rumah tangga petani dan meningkatkan ketidakpastian pendapatan.

Biaya Transportasi dan Distribusi

Petani tambak harus menanggung biaya transportasi hasil panen dari lokasi tambak ke tempat pengepul atau pasar. Jarak tambak yang cukup jauh dari pusat pemasaran menyebabkan biaya angkut menjadi relatif tinggi. Selain itu, terdapat risiko penurunan kualitas ikan selama proses pengangkutan, yang dapat memengaruhi harga jual. Biaya transportasi ini menjadi beban tambahan yang mengurangi keuntungan bersih petani, terutama bagi petani dengan volume produksi kecil.

Biaya Risiko dan Ketidakpastian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani tambak ikan simba menghadapi berbagai risiko, seperti fluktuasi harga ikan, perubahan cuaca, serangan penyakit, serta gagal panen. Risiko-risiko ini meningkatkan biaya transaksi karena petani harus mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi. Ketidakpastian pendapatan menyebabkan petani kesulitan merencanakan keuangan rumah tangga, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Dinamika Biaya Transaksi dalam Kehidupan Petani Tambak dalam Biaya transaksi yang dihadapi petani tambak ikan simba bersifat dinamis dan fluktuatif, tergantung pada kondisi musim, ketersediaan pakan, serta permintaan pasar. Pada musim tertentu, seperti saat cuaca buruk atau harga pakan naik, biaya transaksi meningkat secara signifikan. Dinamika ini menyebabkan pendapatan petani tidak stabil. Meskipun hasil panen meningkat, tingginya biaya transaksi sering kali menggerus keuntungan sehingga kesejahteraan rumah tangga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Biaya transaksi berdampak langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga petani tambak ikan simba. Pendapatan bersih yang rendah menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar

rumah tangga, seperti pangan, pendidikan anak, dan layanan kesehatan. Sebagian petani harus melakukan pekerjaan sampingan atau berutang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rumah tangga petani masih berada pada tingkat sedang hingga rendah, terutama bagi petani dengan skala usaha kecil. Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islam. Prinsip keadilan ('adl) belum terpenuhi secara optimal karena adanya ketimpangan posisi antara petani dan pengepul. Selain itu, ketidakjelasan akad, harga, dan sistem pembayaran mengandung unsur gharar, yang dilarang dalam Islam. Tingginya biaya transaksi juga mengurangi masalah, karena hasil usaha belum memberikan kesejahteraan yang layak bagi petani. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) belum terwujud secara optimal karena belum adanya kelembagaan ekonomi berbasis syariah, seperti koperasi petani tambak, yang dapat menekan biaya transaksi dan memperkuat posisi tawar petani.

Nilai-nilai ekonomi Islam Terhadap Biaya Transaksi

Nilai ekonomi Islam pada biaya transaksi adalah konsep yang melihat biaya transaksi bukan hanya sebagai pengorbanan materi (uang, waktu, tenaga), tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus sesuai dengan prinsip syariah. (Bisnis & Islam, 2024) Dalam ekonomi Islam, transaksi yang baik adalah transaksi yang efisien, adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak berikut beberapa penjelasannya :

Keadilan ('Adl)

Keadilan adalah inti dari ekonomi Islam. Biaya transaksi tidak boleh dibebankan secara zalim kepada salah satu pihak. Islam melarang praktik manipulasi harga, penipuan, atau eksploitasi informasi yang dapat meningkatkan biaya transaksi secara tidak adil. Biaya transaksi yang adil menciptakan kepercayaan pasar, sehingga mengurangi kebutuhan pengawasan yang mahal. Berikut ayat yang menjelaskan tentang keadilan dalam biaya transaksi yaitu dalam QS. Al-Muthaffifin : 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Al-Muthaffifin [83]1-3)

Kejujuran dan Transparansi (Ṣiḍq dan Amanah)

Kejujuran dalam memberikan informasi mengurangi asimetri informasi, yang merupakan sumber utama biaya transaksi. Jika pelaku ekonomi jujur, Proses negosiasi lebih cepat, dan Risiko sengketa berkurang.

Efisiensi (Kafa'ah) dan Larangan Pemborosan

Islam mendorong efisiensi dan melarang pemborosan (*israf*). Biaya transaksi yang terlalu tinggi dianggap sebagai bentuk inefisiensi yang merugikan masyarakat. Efisiensi dalam biaya transaksi membantu menurunkan harga barang atau jasa dan daya saing.

Kemaslahatan Sosial (Maṣlaḥah)

Setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat sosial. Biaya transaksi yang rendah dan adil membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok kecil seperti petani dan pelaku UMKM. Dalam konteks ini, biaya transaksi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kesejahteraan manual.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa biaya transaksi riil yang dihadapi petani tambak mencakup biaya transportasi, biaya pencarian informasi, negosiasi serta biaya kepercayaan yang muncul akibat pembayaran yang sering tertunda atau dikendalikan oleh pedagang/pihak perantara. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang mencatat biaya transportasi sebagai komponen biaya transaksi paling dominan, serta pengaruh ketidakpastian dan jaringan sosial terhadap total biaya transaksi petani tambak. (Rakhman et al., 2021)

Lebih jauh, temuan di Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, menunjukkan bahwa ketergantungan pada modal dari pedagang menyebabkan petani terikat pada syarat penjualan yang kurang menguntungkan, sehingga menambah beban biaya transaksi tersembunyi dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam mekanisme jual beli. (Perspektif & Bai, 2021)

Temuan-temuan ini mencerminkan dinamika biaya transaksi yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh struktur pasar dan kelembagaan, yang apabila tidak dikelola secara adil dan transparan, bisa mengurangi kesejahteraan rumah tangga petani Tambak.

Keterbatasan Penelitian ini mengenai *Nilai Ekonomi Islam: Dinamika Biaya Transaksi Petani Tambak Ikan Simba dalam Memenuhi Kesejahteraan Rumah Tangga di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran* memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian.

Pertama, Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah penelitian yang hanya berfokus pada Kecamatan Padang Cermin. Kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan di wilayah ini belum tentu mewakili karakteristik petani tambak di daerah lain. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh wilayah pesisir atau sektor perikanan tambak di Indonesia.

Kedua, keterbatasan jumlah responden dan waktu pengumpulan data menjadi kendala dalam menggambarkan dinamika biaya transaksi secara menyeluruh. Data yang diperoleh sebagian besar bersifat potret sesaat (*cross-sectional*), sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap perubahan biaya transaksi yang bersifat musiman atau fluktuatif antar siklus panen.

Ketiga, penelitian ini masih bergantung pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, sehingga terdapat kemungkinan bias subjektivitas responden. Beberapa petani mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat secara rinci besaran biaya transaksi yang dikeluarkan, terutama biaya yang bersifat tidak langsung seperti biaya risiko dan biaya kepercayaan.

analisis nilai ekonomi Islam dalam penelitian ini lebih difokuskan pada aspek konsep keadilan, amanah, dan penghindaran gharar dalam transaksi. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam implementasi instrumen ekonomi Islam lainnya, seperti peran lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, atau model kemitraan berbasis syariah dalam menekan biaya transaksi.

Kelima, penelitian ini belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi infrastruktur, dan dinamika pasar regional yang juga dapat memengaruhi besarnya biaya transaksi dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani tambak.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah studi, menambah jumlah responden, menggunakan pendekatan longitudinal, serta mengintegrasikan analisis kelembagaan dan kebijakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika biaya transaksi dalam perspektif ekonomi Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Biaya transaksi merupakan faktor penting yang memengaruhi pendapatan bersih serta tingkat kesejahteraan rumah tangga petani tambak. Biaya transaksi yang dihadapi petani meliputi biaya pencarian informasi, biaya negosiasi dan transaksi jual beli, biaya transportasi dan distribusi, biaya risiko dan ketidakpastian, serta biaya kepercayaan akibat sistem pembayaran tertunda. Komponen biaya terbesar berasal dari biaya risiko dan ketidakpastian, diikuti oleh biaya transportasi dan biaya kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tambak masih menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi serta keterbatasan infrastruktur dan sistem pemasaran yang belum efisien. Dinamika biaya transaksi bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh musim, perubahan harga input produksi, serta mekanisme pemasaran hasil panen. Ketergantungan petani pada tengkulak, keterbatasan akses informasi pasar, dan lemahnya posisi tawar menyebabkan pendapatan petani tidak stabil. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan rumah tangga, di mana sebagian petani masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam nilai-nilai ekonomi Islam, praktik transaksi yang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan transparansi. Tingginya ketidakpastian menunjukkan adanya unsur gharar, sedangkan ketimpangan posisi tawar mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dalam transaksi. Biaya transaksi yang tinggi mengurangi kemaslahatan karena hasil usaha belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengelolaan biaya transaksi yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip ekonomi

Islam sangat diperlukan untuk mendukung kesejahteraan rumah tangga petani tambak secara berkelanjutan.

Saran

1. Petani tambak disarankan untuk memperkuat kerja sama melalui pembentukan kelompok usaha atau koperasi guna meningkatkan posisi tawar dalam pemasaran. Kelembagaan yang kuat dapat menekan biaya pencarian informasi dan biaya negosiasi serta memperluas akses pasar.
2. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya sarana transportasi dan distribusi hasil perikanan. Perbaikan infrastruktur akan membantu mengurangi biaya transportasi yang menjadi beban utama biaya transaksi.
3. Diperlukan program penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan literasi ekonomi serta pemahaman petani mengenai prinsip ekonomi Islam. Penerapan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah diharapkan dapat menciptakan sistem transaksi yang lebih adil dan transparan.
4. Lembaga keuangan syariah diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi petani tambak melalui skema yang sesuai prinsip syariah. Pembiayaan yang adil dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan menekan biaya risiko serta biaya kepercayaan.

Lembaga keuangan syariah diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi petani tambak melalui skema yang sesuai prinsip syariah. Pembiayaan yang adil dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan menekan biaya risiko serta biaya kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N. H. M., & Yaacob, A. M. (2022). Transaction efficiency in Islamic agricultural finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 67–82. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.
- Al-Mustafa, M. (2022). Transaksi dalam sistem ekonomi syariah: Analisis terhadap merosotnya sistem ekonomi syariah di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 1, 1–8.
- Andria Erzah, N., Aritonang, W. O., & S. (2025). Jual beli padi dengan sistem harga urip dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 11–30. Institut Agama Islam Al-Ittifaqiah Indralaya.
- Ariani, M. (2023). *Metodologi penelitian*.
- Askari, M., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2022). Islamic economic institutions and welfare. *Global Economy Journal*, 22(2), 1–19. World Scientific.
- Asyrofi, M. Z., & Siregar, K. H. (2026). Konsep struktur pasar menurut perspektif ekonomi Islam dan implikasinya terhadap perekonomian. 152–161.
- Bisnis, E., & Islam, P. (2024). Nilai-nilai ekonomi dan etika bisnis dalam perspektif Islam. 1(1), 24–37.

- Blanco, C. Dionisio Prez, dkk. (2024). Abatement and transaction costs of water reallocation. *Journal of Hydrology*, 635, 131119.
- Cahyani, D., Noviarita, H., & Setyanto, A. R. (2025). Analisis determinan biaya transaksi petani tambak udang dalam perspektif ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 112–130. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Chapra, M. (2020). Islamic economics and human well-being. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(4), 7–25. Islamic Research and Training Institute.
- Data primer diolah penulis, 2025*
- Dinas dan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran 2025
- Fitri, A., Saty, F. M., Luhur, E. S., & Rachman, M. E. (2023). Analisis biaya transaksi usaha budidaya udang vaname di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(2), 3383.
- Hahury, H. D. (2022). *Ekonomi kelembagaan*.
- Hassan, M. A., & Lewis, M. K. (2020). Risk sharing and welfare in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(2), 23–40. King Abdulaziz University.
- Hidayat, R., & Syafirah, A. (2025). Hak kepemilikan, biaya transaksi, dan desain mekanisme: Kajian interdisipliner terhadap hukum dan ekonomi. 8(2), 721–730.
- Ismail, M. I. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*.
- Jafar, M., & Aisyah, D. (2022). 2338, 13–34.
- Kasmir. (2022). *Pengantar metodologi penelitian*.
- Komariah, K. (2022). Peran kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat UMKM menurut perspektif ekonomi Islam. 8(03), 3703–3711.
- Lubis, R. H. (2024). Pricing mechanism in Panyabungan traditional market viewed from Islamic economic perspective. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 199–217. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Muhammad. (2008). *Metodologi penelitian ekonomi Islam pendekatan kuantitatif*.
- Munawar, A. F., Rahmani, N. A. B., & Nasution, J. (2025). Analisis transaksi jual beli ikan terhadap kesejahteraan nelayan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 55–78. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Noviyanti, R., Pratama, A. F., & Ibrahim, K. H. (2025). Sharia-compliant transaction review of ijon agricultural contracts. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 54–67. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Obaidullah, M. (2021). Islamic finance and transaction costs: Theory and practice. *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 389–405. Emerald Group Publishing.
- Pengamatan diolah Penulis (2025)*

Perspektif, D., & Bai, A. (2021). Kata kunci: Jual beli non tunai, petani tambak, akad ba'i al-dain. 21, 16-26.

Rakhman, A., Dinar, D., dkk. (2021). Analisis determinan biaya transaksi (studi kasus tambak bandeng Kecamatan Juwana Kabupaten Pati).